

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 978 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik dalam pemberian kepastian standar pelayanan informasi tentang permintaan informasi publik, maka perlu menetapkan Standar Permintaan Informasi Publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 2014 tentang Tahun 23 Undang-Undang Nomor Republik Negara (Lembaran Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
- Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 55);
- 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);
- 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Permintaan Informasi Publik.

KEDUA: Standar Pengumuman sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 16 Agustus 2022



Salinan

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
 - 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor: 978 Tahun 2022 Tanggal: 16 Agustus 2022

STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP : 063.3/001/SOP-PLIP.DKI/2022				
	TGL PEMBUATAN : 17 JANUARI 2022				
	TGL. REVISI.				
	TGL. EFEKTIF : NTAH A.				
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	DINAS KOMUNIKASA DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASA DAN 1550- DAN INFORMATIKA-MUNIKASA TK.I TOP. 197/1110 200604 1 010				
DASAR HUKUM	NAMA SOP LUALINGS PERMINTAN PHORMASI PUBLIK				
UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perki Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; Perki Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Perki Tahun 2021 tentang Riau;	Mampu dan menguasai reguis i tentro peraturan Perundangan terkait Keterb Memahami Tugas dan Fungsi Jabatan Dapat bekerja sama dalam tim Dapat mengoperasikan komputer	ukaan Inform			
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
	Lembar Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat Tulis Kantor Jaringan Internet				
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; SOP Penanganan Keberatan; SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.	Term of Reference Alat Tulis Kantor				
SOP Penanganan Keberatan;	Term of Reference Alat Tulis Kantor				

FLOWCHART STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No Kegiatan	Pelaksana			Pe			
	Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID				Identitas Pemohon paling sedikit fotocopy KTP/ Surat Keterangan Kependudukan, Pemohon Berbadan Hukum melampirkan fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum, Pemohon Kelompok Orang melampirkan Surat Kuasa dan fotocopy KTP atau Surat Keterangan Kependudukan Pemberi Kuasa	1 (satu) hari	Formulir Permintaan Informasi Publik	
Memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik dan menyimpan salinan Formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik				Formulir Permintaan Informasi Publik	1 (satu) hari	Nomor Pendaftaran Pemohon Informasi Publik melalui surat elektronik (email)	
PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik				Nomor pendaftaran yang tercatat di buku register Permintaan Informasi Publik	3 (tiga) hari	Informasi Publik	
PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik		· =		Informasi Publik	10 (sepuluh) hari	Informasi Publik	
	Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID Memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik dan menyimpan salinan Formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik	Pemohon Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID Memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik dan menyimpan salinan Formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik	Pemohon Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Petugas Pelayanan Informasi Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID Memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik dan menyimpan salinan Formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik	Pemohon Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Petugas Pelayanan Informasi Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID Memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik dan menyimpan salinan Formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik	Pemohon Pemohon Pemohon Pelugas Pelayanan Informasi PID Relegaban Informasi PID Relegaban Informasi Publik Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik mengajukan permintaan Informasi Publik mengajukan pembentaan Pemohon Informasi Publik mengajukan pembentaan Pemohon Informasi Publik mengajukan pembentaan Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik dan menyimpan salinan Formulir Permintaan Informasi Publik dan menyimpan salinan Formulir Permintaan Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik pang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik Permintaan Informas	Petugas Pelayanan PPID Kelengkapan Waktu	Pemohon Pemohon Petugas Pelayanan Informasi Identitas Pemohon paling sedikit fotocopy KTP/ Surat Keterangan Rependudukan, Pemohon paling sedikit fotocopy KTP/ Surat Keterangan Rependudukan, Pemohon Februality Pemohon paling sedikit fotocopy KTP/ Surat Keterangan Rependudukan, Pemohon Februality Pemohon Februality Pemohon Februality Permintaan Informasi Publik melalui PPID Memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik dan menyimpan saliana Permintaan Informasi Publik dan menyimpan saliana Permintaan Informasi Publik dan menyimpan saliana Permintaan Informasi Publik dan menyim

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

* THE COLUMN ANSAR AHMAD